Pemuliaan Hukum

Published by Faculty of Law Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 9 Issue 2 , 2026
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Pengaruh Partai Politik terhadap Pembentukan dan Karakter Produk Hukum dalam Negara Demokrasi Indonesia.

Alwi Al Hadad[1], Iskandar[2], Litya Surisdani Anggraeniko[3]
[1] Universitas Teknologi Digital, Email: alwialhadad@digitechuniversity.ac.id
[2]Universitas Muhammadiyah Kuningan, Email: Iskandar@upmk.ac.id
[3]Universitas Harapan Bangsa, Email: Litya.sa@uhb.ac.id

Abstrak: Pembentukan produk hukum dalam negara demokrasi idealnya berorientasi pada kepentingan umum, keadilan, dan aspirasi masyarakat. Namun, dominasi partai politik, konsentrasi kekuasaan oligarkis, serta praktik politik transaksional berpotensi memengaruhi proses legislasi dan karakter hukum yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partai politik terhadap pembentukan dan karakter produk hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis melalui analisis norma pembentukan peraturan perundang-undangan dan gejala sosial yang berkaitan dengan dinamika politik legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan partai politik di parlemen, ideologi, strategi koalisi, dan kepentingan elite berperan dalam menentukan arah pembentukan produk hukum. Pengaruh oligarki dan politik transaksional berpotensi mendorong lahirnya regulasi yang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas, sebagaimana tercermin dalam kontroversi pembentukan regulasi di bidang pertambangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara dominasi partai politik, oligarki, dan politik transaksional dengan karakter produk hukum dalam demokrasi Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik hukum serta penguatan transparansi, partisipasi publik, dan orientasi kepentingan umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Partai Politik; Produk Hukum; Demokrasi.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *The formation of legal products in a democratic state should ideally be oriented toward the public interest, justice, and societal aspirations. However, the dominance of political parties, the concentration of oligarchic power, and transactional politics may influence the legislative process and the character of the resulting laws. This study aims to analyze the influence of political parties on the formation and character of legal products in Indonesia and its implications for the quality of democracy and social justice. The study employs a socio-legal empirical approach with a descriptive-analytical method by examining legal norms governing legislation and social phenomena associated with political dynamics in the legislative process. The findings indicate that the parliamentary strength of political parties, ideology, coalition strategies, and elite interests play significant roles in shaping legal products. Oligarchic influence and transactional politics may encourage the adoption of regulations that accommodate the interests of particular groups rather than the needs of society at large, as reflected in controversies surrounding the formation of mining regulations. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between political party dominance, oligarchy, and transactional politics and the character of legal products in Indonesian democracy. This study contributes to the development of legal politics scholarship and supports efforts to strengthen transparency, public participation, and public-interest orientation in the legislative process.*

Keywords: *Political Parties; Legal Products; Democracy.*

Pendahuluan

Partai politik merupakan unsur integral dalam sistem demokrasi, menyimbolkan distribusi kekuasaan dan dominasi terhadap kelompok tertentu. Keberadaannya tidak hanya sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan politik yang memainkan peran penting dalam dinamika politik suatu negara. Dalam konteks demokrasi, partai politik sering menjadi syarat utama dalam proses pemilihan kepala negara. Pencalonan yang melibatkan partai politik menjadi hampir tak terhindarkan, menciptakan ketergantungan yang sulit dielakkan oleh para calon.[1]

Besar kecilnya suatu partai politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan pemerintahan dan pembentukan kebijakan. Partai politik yang besar cenderung memiliki pengaruh dan dukungan yang lebih besar[2], memungkinkan mereka memainkan peran yang lebih dominan dalam proses pembuatan kebijakan. Ketergantungan pada partai politik sering kali dianggap sebagai "candu" politik yang sulit untuk dihilangkan, mengingat peran sentral partai dalam membentuk pemerintahan dan menciptakan kebijakan nasional.

Partai politik memiliki tujuan utama untuk mewujudkan gagasan bahwa partisipasi aktif rakyat adalah esensial dalam proses politik. Mereka berfungsi sebagai saluran yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Artikulasi kepentingan ini menjadi terstruktur melalui partai politik, yang bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Oleh karena itu, partai politik memegang peran sentral dalam mewujudkan demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat[3].

Meskipun demikian, peran partai politik tidak selalu tanpa kritik. Dalam beberapa kasus, terutama ketika partai politik lebih memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan umum, proses pembentukan kebijakan dapat menjadi terdistorsi. Kebijakan yang dihasilkan dari dinamika politik seringkali mencerminkan kesepakatan dan perjanjian antarpartai, kadang-kadang tidak selaras dengan realitas sosial atau kebutuhan masyarakat. Akibatnya, dapat terjadi konflik antara warga negara dan pemerintah, serta risiko terjadinya ketidakadilan dalam pelaksanaan undang-undang dan kebijakan.[4]

Mahfud MD membagi karakteristik dari produk hukum menjadi dua macam, yaitu responsif atau populistik, dan konservatif atau ortodoks. Karakteristik responsif menunjukkan bahwa suatu produk hukum bersifat merespons tuntutan masyarakat, mencerminkan rasa keadilan, dan memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum jenis ini dianggap lebih terbuka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh

[1] P W Yehezkiel and M Takalamingan, "Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu" 4, no. 2 (2023).
[2] Asriani, La Ode Muhammad Elwan, and Dhani Himawan, "Relasi Politik Birokrasi Dan Perusahaan Perkebunan PT. Jhonlin Batu Mandiri Di Kabupaten Bombana," *Jurnal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 1123–39, https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247.
[3] C Antony, "Personal Branding Mohammad Mahfud MD (Analisis Personal Branding Mahfud MD Dalam Pemilu 2024)," 2024.
[4] U N Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018).

publik. Sebaliknya, karakteristik konservatif atau ortodoks mencirikan produk hukum yang lebih menggambarkan visi sosial dari elit politik. Hukum jenis ini cenderung mencerminkan keinginan pemerintah, berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ideologi dan program kerja negara, dengan keterbatasan dalam merespons tuntutan kelompok atau individu di dalam masyarakat.[5]

Hal tersebut menjelaskan bahwa produk hukum konservatif bersifat positivis-instrumentalis. Ini berarti bahwa hukum tersebut dianggap sebagai alat pelaksanaan ideologi dan program kerja negara, dan tidak selalu mencerminkan realitas atau kebutuhan masyarakat. Produk hukum jenis ini dapat menjadi lebih tertutup terhadap berbagai pandangan dan tuntutan dari kelompok atau individu di dalam masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pembentukan hukum jenis ini dianggap relatif kecil.

Responsivitas produk hukum menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara negara dan masyarakatnya. Produk hukum yang responsif memungkinkan masyarakat untuk merasa terwakili dan dihormati, sementara produk hukum yang konservatif mungkin menyiratkan risiko ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Sehingga, dalam memahami karakteristik produk hukum, Mahfud MD memberikan dasar bagi pertimbangan tentang sejauh mana hukum mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam konteks negara demokrasi.

Pernyataan tersebut menggambarkan idealisme dalam proses pembentukan kebijakan atau undang-undang, yang seharusnya didasarkan pada gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat. Pengertian ini menekankan pentingnya aturan hukum sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih baik dan mengarahkan ke arah perbaikan. Model ideal ini mencerminkan konsep demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Namun, pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa realitasnya tidak selalu sesuai dengan idealisme tersebut. Proses pembentukan kebijakan atau undang-undang tidak jarang dipengaruhi oleh elemen-elemen kepentingan tertentu. Hal ini mencerminkan kompleksitas politik dan adanya dinamika kekuasaan di balik proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan berbagai kepentingan dapat memunculkan perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjadi pemicu konflik di tingkat pemerintahan maupun di kalangan masyarakat.

Contoh konkret seperti Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disebutkan dalam pernyataan menunjukkan bahwa tidak semua undang-undang dapat diterima secara universal oleh masyarakat. Ketidaksesuaian dari segi substansi maupun keselarasan dengan kondisi riil di masyarakat dapat menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Bahkan,

[5] Huda.

keberlangsungan perdebatan ini bisa mencapai tingkat demonstrasi, mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan atau undang-undang menjadi penekanan tersendiri dalam konteks ini. Idealnya, partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, melainkan juga selaras dengan kebutuhan dan pandangan luas masyarakat. Oleh karena itu, proses demokratisasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi esensial untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam hukum.

Prinsip *equality before the law*[6], yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dianggap sebagai nilai esensial dalam pembentukan tatanan hukum dan politik yang inklusif. Dalam konteks ekonomi yang sehat dan upaya mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, konstitusi dianggap sebagai pijakan awal yang memberikan landasan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan.

Selain itu, pernyataan tersebut menyoroti aspek kehidupan sosial budaya yang diharapkan tercakup dalam setiap perubahan konstitusi. Harmoni dan pembentukan masyarakat madani diakui sebagai elemen penting yang perlu ditekankan dalam setiap revisi konstitusi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan kompleksitas masyarakat serta kebutuhan untuk menciptakan norma-norma hukum yang selaras dengan nilai-nilai kultural dan sosial masyarakat. Dengan demikian, konstitusi dianggap sebagai instrumen yang mencerminkan identitas dan aspirasi masyarakat.

Pentingnya menjaga keamanan dan ketahanan negara juga ditekankan dalam pernyataan tersebut. Pasal-pasal konstitusi dianggap perlu memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjaga negara dari ancaman pasukan asing yang dapat membahayakan persamaan dan kesatuan bangsa. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam menghadapi potensi ancaman dari luar agar persatuan dan kedaulatan negara tetap terjaga.

Dalam konteks ini, penulis memandang perlu untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh politik terhadap lahirnya produk hukum dalam negara demokrasi. Fokus pada identitas sebagai negara hukum dan demokrasi menjadi penting karena diharapkan dapat menciptakan negara yang menjadi panutan, mampu mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran akan esensialnya peran politik dalam membentuk produk hukum menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam terkait dengan bagaimana proses politik ini berinteraksi dengan aspek-aspek demokratis dan hukum dalam sebuah negara.

[6] I A S Waliden, S F Maulida, and M A Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equalty Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Verfass: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang tercermin dalam penerapannya di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan realitas sosial, khususnya berkaitan dengan proses pembentukan dan kualitas produk hukum yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Pengkajian dilakukan melalui penelaahan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta berbagai gejala sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, hasil kajian normatif tersebut dikomparasikan dengan fakta empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan politik. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis fakta, fenomena, dan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori dan ketentuan hukum yang relevan. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh partai politik terhadap proses pembentukan hukum, termasuk implikasinya terhadap substansi, karakteristik, dan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis mengenai relasi antara kepentingan politik dan pembentukan produk hukum dalam sistem ketatanegaraan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Undang-Undang Berdasarkan Oligarki Pemerintahan

Proses pembuatan undang-undang sangatlah sistemis jika mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh konstitusi dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan yang melibatkan berbagai elemen lembaga terkait[7]. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau elit yang memiliki kekayaan, koneksi politik, atau kekuasaan militer. Memahami pengaruh oligarki dalam pembuatan undang-undang sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan yang terkonsentrasi dapat membentuk kebijakan publik yang cenderung menguntungkan segelintir orang. Artikel ini akan membahas karakteristik undang-undang di bawah pemerintahan oligarkis serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, "oligos" yang berarti sedikit, dan "arkho" yang berarti memerintah. Dalam praktiknya, oligarki adalah pemerintahan di mana kekuasaan dipusatkan pada segelintir orang atau kelompok elit. Ciri-ciri utama dari pemerintahan oligarkis meliputi dominasi oleh kelompok tertentu, kurangnya partisipasi demokratis, dan kecenderungan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan elit tersebut. Ini menciptakan

[7] S Qomariah and M F Arif, "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum," n.d.

lingkungan di mana kebijakan publik sering kali mencerminkan kepentingan sempit dari mereka yang berkuasa.[8]

Dalam pemerintahan oligarkis, undang-undang sering disusun untuk melindungi kepentingan kelompok elit. Proses legislasi cenderung kurang transparan, dengan minimnya partisipasi publik dan konsultasi yang terbatas dengan kelompok masyarakat yang lebih luas. Undang-undang yang dihasilkan biasanya menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik elit, sering mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum. Hal ini menciptakan dinamika di mana kebijakan hukum lebih banyak menguntungkan segelintir orang. Undang-undang yang terbentuk di bawah pemerintahan oligarkis memiliki beberapa karakteristik khas. Pertama, mereka cenderung memfasilitasi monopoli dan konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Kedua, ada kecenderungan untuk memperlemah regulasi yang dapat menghambat keuntungan elit, seperti undang-undang lingkungan atau hak pekerja. Ketiga, undang-undang ini sering memberlakukan perlindungan hukum yang kuat bagi properti dan investasi elit, membuat regulasi lebih menguntungkan bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan.[9]

Proses pembuatan undang-undang dalam sistem oligarki biasanya bersifat tertutup dan eksklusif. Kelompok elit menggunakan koneksi mereka untuk mempengaruhi legislator dan birokrasi, memastikan bahwa undang-undang yang disahkan menguntungkan mereka. Proses ini seringkali diwarnai oleh praktik korupsi dan lobi yang intensif, menghalangi keterlibatan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, legislasi yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.[10] Dampak dari undang-undang oligarkis sangat signifikan. Secara sosial, mereka dapat memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial, mengakibatkan ketidakadilan yang lebih besar. Secara ekonomi, undang-undang ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, di mana persaingan bebas terhambat oleh dominasi beberapa pemain besar. Hal ini mengurangi inovasi dan merugikan konsumen serta pekerja. Selain itu, kesenjangan yang diperburuk oleh legislasi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Meskipun oligarki berusaha menjaga kontrol yang ketat, resistensi dari masyarakat tidak bisa dihindari. Kritik terhadap undang-undang oligarkis sering datang dari kelompok-kelompok advokasi, organisasi non-pemerintah, dan media independen. Mereka menyoroti ketidakadilan dan korupsi yang terjadi, serta menyerukan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Tekanan publik ini, meski seringkali menghadapi resistensi kuat, merupakan komponen penting dalam mendorong perubahan.[11]

[8] I R Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia," *Lensa* 15, no. 1 (2021): 60–73, https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6.

[9] S Suteki, "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum," *CREPIDO* 4, no. 2 (November 2022): 161–70, https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170.

[10] M Mugiyanto, "Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 14–28, https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54.

[11] M Faisal, "Perspektif Yuridis Dan Etis Terhadap Praktik Politik Oligarki Di Indonesia," 2024.

Beberapa negara dengan pemerintahan oligarkis telah melihat upaya reformasi untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan. Reformasi ini mungkin mencakup peningkatan transparansi dalam proses legislasi, penguatan lembaga pengawas, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Namun, resistensi dari elit yang berkuasa sering kali membuat upaya ini sulit untuk dilaksanakan secara efektif. Meskipun demikian, keberhasilan reformasi di beberapa negara menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin, meski membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Tekanan internasional juga dapat berperan dalam mendorong perubahan di negara-negara oligarkis. Organisasi internasional dan negara-negara demokratis sering memberikan tekanan melalui sanksi, insentif ekonomi, dan bantuan teknis untuk mendorong reformasi hukum dan pemerintahan yang lebih inklusif. Namun, hasilnya bervariasi tergantung pada konteks politik dan ekonomi masing-masing negara. Dukungan internasional sering kali membantu memperkuat gerakan reformasi domestik. Karakteristik undang-undang berdasarkan pemerintahan oligarki menunjukkan bagaimana kekuasaan yang terkonsentrasi dapat membentuk kebijakan publik yang cenderung menguntungkan segelintir elit. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi keadilan sosial dan ekonomi. Upaya reformasi dan tekanan internasional diperlukan untuk menciptakan sistem legislasi yang lebih transparan, adil, dan inklusif, demi kesejahteraan masyarakat luas. Dengan meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat institusi demokratis, masyarakat dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih adil dan merata.

Partai Politik sebagai alat Oligarki

Peran partai politik dan sistem partai memiliki dampak besar dalam menentukan kebijakan publik. Awalnya, dalam konteks demokrasi, partai politik dibentuk oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, konsep ini telah berubah seiring dengan munculnya ideologi populis yang mengubah fungsi partai menjadi lebih elit. Saat ini, partai politik seringkali lebih cenderung melindungi kepentingan penguasa atau elit, yang sering kali berkolusi dengan sistem kekuasaan oligarki. Transformasi ini dipicu oleh sentralisasi kekuasaan partai dan personifikasi, yang lebih mementingkan popularitas untuk memenangkan pemilu daripada kapabilitas kepemimpinan.[12]

Dominasi partai politik dalam parlemen juga memengaruhi kebijakan publik, cenderung membuatnya menjadi lebih elit. Gejala ini terlihat melalui prioritas kebijakan publik yang lebih mengutamakan kepentingan elit (partai) daripada kepentingan rakyat. Lebih jauh lagi, terdapat kecenderungan dalam jenis kebijakan publik yang diprioritaskan, dengan lebih banyak fokus pada kebijakan ekstraktif dan regulatif dibandingkan dengan distribusi dan prosedural.

Perjalanan reformasi demokrasi semakin dipengaruhi oleh oligarki partai politik, yang merombak kinerja DPR untuk melayani kepentingan partai dan elitnya daripada melayani rakyat. Beberapa masalah utama termasuk kurangnya kapabilitas kepemimpinan di kalangan anggota

[12] Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia."

parlemen, kelemahan dalam partai politik dan sistem partai, serta kurangnya koherensi antara institusi-institusi demokrasi dalam sistem pemerintahan.[13]

Meskipun dua pemilu terakhir berbasis pada demokrasi minimalis, perubahan substansi dalam UU Politik dan amandemen UUD diperlukan untuk memperbaiki sistem partai dan parlemen. Pemilu berikutnya juga harus mengakhiri praktik oligarki yang mengakibatkan pemimpin partai hanya mementingkan kepentingan finansial dan posisi politik mereka, bukan kemampuan kepemimpinan yang sesungguhnya.

Oligarki partai semakin berkembang karena regulasi yang mengabaikan proses seleksi kandidat secara terbuka dan demokratis, serta karena minimnya partisipasi publik. Hal ini mendorong banyak pemimpin partai untuk menggunakan posisi mereka sebagai tiket menuju pencalonan presiden, bahkan jika mereka tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang sesuai. Selain itu, kebutuhan akan dana politik yang tinggi mendorong partai untuk lebih fokus pada pengumpulan sumber daya finansial daripada kepentingan nasional.[14]

Oligarki di Indonesia saat ini dapat dijelaskan sebagai oligarki penguasa kolektif elektoral, yang merupakan bagian dari transisi dari kediktatoran menuju demokrasi. Ini merupakan perubahan penting dari bentuk oligarki yang didominasi oleh satu pemimpin menjadi oligarki yang dikuasai oleh sekelompok elit politik dan ekonomi.

Dampak Produk Hukum yang Lahir dari Mahar Politik

Mahar politik, juga dikenal sebagai politik uang atau suap politik, adalah fenomena di mana calon pejabat atau politisi memberikan sejumlah uang atau imbalan lainnya kepada partai politik atau individu berpengaruh sebagai imbalan untuk dukungan politik, termasuk dalam proses pencalonan dan pemilihan. Fenomena ini sangat mempengaruhi integritas proses demokrasi dan memiliki konsekuensi yang luas terhadap produk hukum yang dihasilkan serta terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Praktik mahar politik tidak hanya terjadi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tetapi juga dapat ditemukan di negara-negara dengan sistem demokrasi yang lebih mapan. Efek dari mahar politik sangat merusak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[15]

Salah satu dampak utama dari mahar politik adalah penurunan kualitas legislasi. Produk hukum yang dihasilkan melalui praktik ini seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum, tetapi lebih pada kepentingan pihak yang memberikan mahar. Legislasi yang tidak berkualitas dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Undang-undang atau peraturan yang dibuat cenderung tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, peraturan yang terlalu menguntungkan sektor tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor lain atau

[13] Mugiyanto, "Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa."
[14] Faisal, "Perspektif Yuridis Dan Etis Terhadap Praktik Politik Oligarki Di Indonesia."
[15] D Iriani et al., "Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.464.

terhadap masyarakat luas. Selain itu, juga menyebabkan lemahnya dalam substansi hukum, Karena fokus utama adalah pada keuntungan jangka pendek bagi pihak tertentu, banyak produk hukum yang tidak melalui proses analisis yang mendalam atau konsultasi publik yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kelemahan substansial dalam hukum tersebut, baik dalam hal kejelasan, konsistensi, maupun efektivitas penerapan.

Produk hukum yang lahir dari mahar politik seringkali dirancang untuk memberikan keuntungan finansial atau proteksi hukum kepada kelompok tertentu yang memiliki pengaruh atau kekayaan.[16] Contoh nyata dari situasi ini adalah undang-undang yang memberikan perlindungan ekstra atau insentif fiskal yang berlebihan kepada perusahaan besar atau industri tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pembuat kebijakan, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan hukum dan pengabaian kepentingan publik. Situasi ini menyebabkan fungsi hukum yang terbalik, artinya hukum yang seharusnya berfungsi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum malah digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Ini bisa memperparah ketidakadilan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dalam pembuatan produk hukum seperti peraturan perundang-undangan sering kali ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu dilanggar oleh oknum pejabat legislasi. Seperti Pasal 5 yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dan Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Namun akibat praktik mahar politik ketentuan tentang asas dan materi muatan yang harus nya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dikesampingkan.

Salah satu contoh produk hukum yang diduga kuat diwarnai oleh praktik mahar politik yaitu pada proses pembuatan RUU Minerba 2020. Beberapa pejabat dan anggota legislatif menerima imbalan dari perusahaan pertambangan besar untuk memasukkan ketentuan-ketentuan tertentu yang menguntungkan sektor industri ini. Praktik ini dilakukan melalui lobi-lobi politik dan pemberian uang atau fasilitas kepada para pembuat kebijakan. Perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan melakukan lobi intensif untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam revisi undang-undang. Mereka memberikan kontribusi keuangan kepada partai politik dan individu berpengaruh untuk mendapatkan dukungan. Beberapa anggota DPR

[16] R Anjasuma, D A Putra, and S A Pradana, "Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah," 2023.

membentuk aliansi politik dengan perusahaan pertambangan, di mana mereka menerima imbalan finansial untuk mendukung revisi undang-undang sesuai dengan kepentingan industri.

Praktik mahar politik yang terjadi dalam pembentukan RUU Minerba 2020 dapat dilihat pada Proses legislasi RUU Minerba 2020 berlangsung dengan sangat cepat dan kurang transparan. Banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi, mengkritik kurangnya partisipasi publik dan analisis yang mendalam dalam proses ini. Proses revisi undang-undang dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai. Banyak masyarakat dan kelompok-kelompok yang terdampak tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Penelitian dan analisis yang seharusnya menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang tidak dilakukan dengan baik. Hal ini mengakibatkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada data yang valid dan analisis yang komprehensif. Salah satu dampak paling signifikan dari RUU Minerba 2020 adalah terhadap lingkungan. Ketentuan dalam undang-undang ini memperlonggar berbagai persyaratan lingkungan bagi perusahaan pertambangan, yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dengan pelonggaran persyaratan lingkungan, banyak perusahaan pertambangan yang mengabaikan praktik-praktik ramah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah menjadi masalah yang semakin besar. Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan mengalami dampak langsung dari kerusakan lingkungan. Kesehatan mereka terancam oleh pencemaran air dan udara, serta hilangnya sumber penghidupan akibat rusaknya ekosistem lokal.[17]

Proses pembuatan RUU Minerba 2020 telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Masyarakat melihat bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan segelintir elite politik dan pengusaha daripada kepentingan rakyat banyak. Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak bekerja untuk kepentingan mereka, melainkan untuk kepentingan perusahaan besar yang mampu memberikan mahar politik. Ketidakpercayaan ini menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam proses politik, karena mereka merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan yang berarti.

Praktik mahar politik juga berdampak pada penempatan pejabat publik yang tidak kompeten. Ketika jabatan publik diberikan sebagai imbalan untuk dukungan politik daripada berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, hasilnya adalah pemerintahan yang kurang efektif dan efisien. Pejabat yang tidak kompeten cenderung membuat keputusan yang buruk atau tidak tepat sasaran, yang dapat menghambat berbagai program pembangunan dan layanan publik. Karena ketidak kompetenannya dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.[18]

Memperkuat korupsi struktural dalam sistem pemerintahan juga merupakan dampak dari praktik mahar politik. Korupsi struktural berbeda dengan korupsi individu yang dilakukan oleh

[17] M Tsarina, "Polemik Pengesahan RUU Minerba, Siapa Yang Diuntungkan?," 2020.

[18] H Setiawan and M R Widyana, "High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik Dalam Pemilu Lokal Di Region Kaya Sumber Daya Alam," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022), https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.90.

satu atau beberapa orang. Korupsi struktural terjadi karena adanya kelemahan dalam struktur dan sistem pemerintahan itu sendiri, yang memungkinkan korupsi terjadi secara luas dan sistematis. Karakteristik utama dari korupsi struktural adalah sistemik dan terorganisir, terlembaga, dan melibatkan pengaruh politik serta ekonomi.

Dalam konteks ini, praktik mahar politik memainkan peran krusial dengan memperkuat jaringan korupsi yang melibatkan berbagai aktor dalam birokrasi dan politik. Mahar politik sering kali digunakan untuk membiayai kampanye politik dan membangun kesetiaan politik, yang menciptakan siklus korupsi di mana pejabat yang terpilih harus membalas budi dengan memberikan kontrak, proyek, atau posisi strategis kepada pendukung mereka.[19] Ini menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan publik. Salah satu mekanisme utama di mana mahar politik memperkuat korupsi struktural adalah melalui penempatan dan promosi jabatan. Praktik ini melibatkan janji penempatan atau promosi jabatan tertentu dalam birokrasi sebagai imbalan atas dukungan politik. Akibatnya, pejabat yang tidak kompeten tetapi loyal kepada pemimpin politik tertentu mendapatkan posisi strategis, yang merusak efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Mahar politik juga berdampak pada pemberian izin dan lisensi, di mana pejabat yang telah terpilih dengan bantuan mahar politik cenderung memberikan izin, lisensi, atau kontrak kepada perusahaan atau individu yang mendukung mereka. Proses ini sering kali dilakukan tanpa melalui prosedur yang transparan dan adil, yang merusak sistem perizinan dan regulasi serta membuka peluang korupsi lebih lanjut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktik mahar politik begitu dominan pada pejabat Indonesia, salah satunya Partai politik di Indonesia sering kali bergantung pada dana dari perusahaan besar untuk membiayai kampanye mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh dan tekanan dari korporasi. Selain itu, Sistem legislasi yang kurang transparan dan minim akuntabilitas memungkinkan praktik mahar politik berkembang. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi proses pembuatan kebijakan, ditambah praktik korupsi sudah menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia. sehingga praktik mahar politik dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlalu dipermasalahkan.

Belajar dari proses pembentukan RUU Minerba 2020, dimana akibat praktik mahar politik memberikan dampak jangka panjang. Selain kerusakan lingkungan dan konflik sosial, hal ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Praktik ini menurunkan reputasi Indonesia di mata internasional. Investor asing akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal mereka di negara yang dianggap tidak memiliki sistem hukum yang adil dan transparan. Ketidakpastian hukum dan kebijakan yang sering berubah membuat iklim investasi tidak kondusif,

[19] I Ibadurrahman, "Implementasi Dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Di Daerah," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021), https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art9.

yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Praktik mahar politik merusak demokrasi, karena keputusan politik dan hukum tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kepentingan segelintir elite yang memiliki uang.[20]

Simpulan

Partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan produk hukum dalam sistem demokrasi. Pengaruh tersebut tercermin dalam keseluruhan proses legislasi, mulai dari perumusan kebijakan, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengesahannya. Besarnya pengaruh partai politik ditentukan oleh kekuatan politik di parlemen, orientasi ideologi, serta strategi koalisi yang dibangun. Namun, dominasi oligarki pemerintahan dan praktik mahar politik berpotensi menggeser orientasi pembentukan undang-undang dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok elite. Kondisi tersebut mengakibatkan produk hukum cenderung merepresentasikan kepentingan pemegang kekuasaan dan berpotensi melemahkan prinsip demokrasi, keadilan sosial, serta supremasi hukum. Partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi representasi politik justru berisiko menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan elite, sedangkan praktik mahar politik memperbesar peluang terjadinya korupsi dan distorsi kebijakan hukum. Temuan penelitian ini mengimplikasikan pentingnya reformasi sistem kepartaian dan legislasi melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai relasi kekuasaan politik dan kualitas produk hukum. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang, partai politik, dan masyarakat dalam mendorong pembentukan hukum yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada pengaruh partai politik, oligarki pemerintahan, dan praktik mahar politik terhadap pembentukan produk hukum, sehingga belum menguraikan secara mendalam variasi pengaruh tersebut dalam setiap proses legislasi dan institusi politik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui studi kasus terhadap proses pembentukan undang-undang tertentu serta melibatkan aktor-aktor legislasi guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Referensi

Anjasuma, R, D A Putra, and S A Pradana. “Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah,” 2023.

Antony, C. “Personal Branding Mohammad Mahfud MD (Analisis Personal Branding Mahfud MD Dalam Pemilu 2024),” 2024.

Asriani, La Ode Muhammad Elwan, and Dhani Himawan. “Relasi Politik Birokrasi Dan Perusahaan Perkebunan PT. Jhonlin Batu Mandiri Di Kabupaten Bombana.” *Jurnal Publicuho*

[20] Anjasuma, Putra, and Pradana, “Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah.”

6, no. 3 (2023): 1123–39. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247.

Faisal, M. "Perspektif Yuridis Dan Etis Terhadap Praktik Politik Oligarki Di Indonesia," 2024.

Huda, U N. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.

Ibadurrahman, I. "Implementasi Dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Di Daerah." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art9.

Iriani, D, L A Vionita, U Khasanah, and I Wiranti. "Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.464.

Koho, I R. "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 15, no. 1 (2021): 60–73. https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6.

Mugiyanto, M. "Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 14–28. https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54.

Qomariah, S, and M F Arif. "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum," n.d.

Setiawan, H, and M R Widyana. "High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik Dalam Pemilu Lokal Di Region Kaya Sumber Daya Alam." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022). https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.90.

Sonata, D L. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Suteki, S. "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 2022): 161–70. https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170.

Tsarina, M. "Polemik Pengesahan RUU Minerba, Siapa Yang Diuntungkan?," 2020.

Waliden, I A S, S F Maulida, and M A Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equalty Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Verfass: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186.

Yehezkiel, P W, and M Takalamingan. "Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu" 4, no. 2 (2023).